

**BERITA ACARA SIDANG  
AANMANING**  
Nomor 001/Pdt.Eks/2018/PA.Sm.

Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 dalam perkara eksekusi Hak tanggungan antara :

**KSPPS BMT “BERINGHARJO” YOGYAKARTA Cabang Semarang**, yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 146 Bangunharjo Semarang Tengah Kota Semarang dalam hal ini memberi kuasa kepada Nazarudin Muhammadiyah, SH dan Agung Wijaya Wardhana, SH advokat dan konsultan hukum NAM & PARTNER beralamat di Cambahan Rt. 003 Rw. 025 Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018 sebagai **Pemohon Eksekusi** ;

melawan

1. **Ngaidi bin Supaat**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bangetayu Kulon Rt. 003 / Rw. 002, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sebagai **Termohon Eksekusi I** ;
2. **Siiti Kaslimah binti Ichwan**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bangetayu Kulon Rt. 003 / Rw. 002, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang sebagai **Termohon Eksekusi II** ;

Susunan Persidangan ;

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.

sebagai Ketua, dibantu oleh

H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.

sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon Eksekusi dan atau kuasanya hadir dalam persidangan, ;

Termohon Eksekusi I hadir menghadap sendiri dipersidangan ;

Termohon Eksekusi II dan atau kuasanya tidak hadir menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Surakarta Nomor 001/Pdt.Eks/2019/PA.Smg., tanggal 28 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon Eksekusi II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;


Kemudian Ketua menyatakan bahwa sidang ini bermaksud untuk melakukan peneguran kepada Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagai kreditur sebagaimana Akad Pembiayaan Ijarah Muntahia Bit Tamlik ;

Selanjutnya Ketua memberikan tegoran kepada Termohon Eksekusi I agar ia dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan somasi yang telah dilayangkan kepada Termohon eksekusi I dan Termohon eksekusi II sebagaimana surat somasi dari Kantor Advokat NAM & Partners tanggal 10 September 2018 Nomor 60/NAM&Partners/IX/2018 ;

Kemudian setelah peneguran tersebut dilaksanakan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup ;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua serta Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,



H. Zainal Abidin, S.Ag. M.H.

Ketua,



Drs. H. Anis Fuadz, S.H.